

	News Title : Tingkatkan Transparansi, Bappebti Jalin Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri	
	Media Name : portalpekalongan.com	Journalist : Arbian T
	Publish Date : 23 December 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Kerja Sama Dukcapil

HOME / EKONOMI

Tingkatkan Transparansi, Bappebti Jalin Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Arbian T - 23 Desember 2022, 08:29 WIB



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan usai penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis 22 Desember 2022. /ANTARA/HO Kementerian Perdagangan/

PORTAL PEKALONGAN - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ([Bappebti](#)) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjalin [kerja sama](#) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ([Dukcapil](#)) Kementerian Dalam Negeri ([Kemendagri](#)).

Kerja sama itu dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi [Bappebti](#).

Plt Kepala [Bappebti](#) Kemendag Didid Noordiatmoko mengatakan, untuk peningkatan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi [Bappebti](#), diperlukan dukungan [data kependudukan](#) para pelaku perdagangan dan komoditi.

Baca Juga: [Honda CRV Terbaru 2023 Akan Jadi Pesaing Toyota dan Daihatsu, Yuk Intip Spesifikasinya](#)

Untuk itu, [Bappebti](#) telah menjalin [kerja sama](#) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ([Dukcapil](#)) Kementerian Dalam Negeri ([Kemendagri](#)).

Plt Kepala [Bappebti](#) Kemendag Didid Noordiatmoko menyatakan, harmonisasi penggunaan [data kependudukan](#) berperan penting untuk mendukung transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi [Bappebti](#).

"Penandatanganan ([kerja sama](#)) ini adalah wujud harmonisasi untuk mendukung transparansi atas implementasi ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas dalam rangka pemanfaatan [data kependudukan](#)," kata Didid, dilansir Portalpekalongan.com dari Antaranews.com berdasarkan siaran pers, Jumat 23 Desember 2022.

Menurut Didid, hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Baca Juga: [Jangan Tidur Dulu Sebelum Baca Ini! Ustadz Abdul Somad: Jadi Penyelamat di Alam Kubur](#)

Penandatanganan perjanjian [kerja sama](#) dilakukan Didid Noordiatmoko dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.

Perjanjian [kerja sama](#) itu terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan, [data kependudukan](#), dan kartu tanda penduduk elektronik dalam lingkup tugas [Bappebti](#).

Didid menambahkan, perjanjian [kerja sama](#) mengatur lebih khusus layanan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan [Bappebti](#) serta dalam proses penerimaan nasabah dan/atau pelanggan oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan [Bappebti](#). Hal ini bertujuan mencegah penyimpangan, seperti pencucian uang.

Didid menyampaikan, tantangan dalam era globalisasi dan industri digital ke depan menempatkan basis teknologi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan setiap fungsi pengawasan, baik yang bersifat operasional maupun teknis.

Baca Juga: [Siap-Siap! 3 Motor Suzuki Resmi Mengaspal Tahun 2023, Honda dan Yamaha Ketar-Ketir](#)

Karena itu, [Bappebti](#) memandang perlu memiliki PKS langsung dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagi setiap pelaku usaha pun wajib memiliki dokumen perjanjian [kerja sama](#) dengan Dirjen [Dukcapil](#) dalam rangka hak akses dan pemanfaatan [data kependudukan](#) dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hal itu diatur dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan bahwa pengguna pusat dapat mengajukan pemberian hak akses yang tahapannya telah diatur dalam Pasal 7 Permendagri No.102 Tahun 2019.

Tahapan tersebut salah satunya memiliki nota kesepahaman dan perjanjian [kerja sama](#) dengan Dirjen [Dukcapil](#).

Baca Juga: [Honda Revo 125 Destroyer 2023 Ikut Ramaikan Pasar Motor Bebek di Indonesia, Intip Harga dan Speaknya!](#)

Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 mempersyaratkan dokumen perizinan usaha sebelum badan hukum Indonesia dapat melakukan perjanjian [kerja sama](#) dengan Dirjen [Dukcapil](#) dalam rangka hak akses dan pemanfaatan [data kependudukan](#).

“Diharapkan dengan perjanjian [kerja sama](#) ini, kependudukan dapat mendukung perkembangan layanan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas,” kata Didid.

Selain itu, seluruh jajaran bursa berjangka, lembaga kliring, dan asosiasi yang hadir diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung implementasi [kerja sama](#) itu dan dapat menginformasikan kepada seluruh anggotanya.

Adapun Dirjen [Dukcapil Kemendagri](#) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan apresiasi untuk penandatanganan PKS tersebut.

Baca Juga: [Honda E Mobil Listrik Siap Geser Pasar Honda Brio, Benarkah? Cek Harga dan Spesifikasinya!](#)

“Data kependudukan dapat digunakan untuk verifikasi. [Kemendagri](#) berkomitmen terus memperbaiki [data kependudukan](#) agar tetap jelas dan bersih,” ujar Zudan.***